

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA TIRTAMULYA
KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TENTANG STATUS TANAH WAKAF
YANG TIDAK TERCATAT OLEH PPAIW**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

Samingan

NIM : 12140046



**PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samingan
Nim : 12140046
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, April 2017
Saya yang menyatakan,

Samingan
NIM: 12140046



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711) 354668 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status Tanah Wakaf yang Tidak Tercatat Oleh PPAIW

Ditulis Oleh : **Samingan**

NIM : 12140046

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, April 2017
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,

Prof. Dr. H. Romli, SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 004



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711)
354668 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan
Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status
Tanah Wakaf yang Tidak Tercatat Oleh PPAIW

Ditulis Oleh : Samingan

NIM : 12140046

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum.

Palembang, April 2017

Pembimbing Utama
Pembimbing Kedua

Drs. M. Teguh Shobri, M.H.I

NIP. 19520905 198003 1 007

199403 1 001

Drs. Sunaryo, M. H. I

NIP. 19601230



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Kode Pos: 30126 telp: (0711) 354668 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Samingan
NIM : 12140046
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : al- Ahwal al-Syakhsiyah
Skripsi Berjudul : PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA
TIRTAMULYA KECAMATAN AIR SUGIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TENTANG STATUS TANAH WAKAF YANG
TIDAK TERCATAT OLEH PPAIW

Telah Diterima Dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 11 Januari 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Drs. H. M. Teguh Shobri, H.H.I t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Drs. Sunaryo, M. H. I t.t
Tanggal	Penguji Utama	: Siti Rochmiatun, S. H., M. Ag t.t
Tanggal	Penguji Kedua	: Yusida Fitriyati, S. Ag., M. Ag t.t
Tanggal	Ketua	: Muhammad Torik, Lc., M.A t.t
Tanggal	Sekretaris	: Syahril Jamil, M. Ag t.t

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Barang siapa memudahkan urusan orang lain niscaya Allah akan memudahkan urusan kita"

Karya ini ku persembahkan untuk:

*Orang-orang yang telah memberikan arti dalam hidupku,
dengan pengorbanan dan kasih sayang serta ketulusannya.
Kepada Bundaku (Manisah. Almh) dan Ayahku (Muhammad
Khusaini)*

*Yang saya banggakan
Saudara-saudaraku tercinta Siti Syamsiyah, Warsito,
Suparjan, Lusiana,
Samirah dan Salim*

*Terima kasih atas do'a yang tiada henti, nasehat, dukungan,
bimbingan dan atas segala pengorbanannya untukku
Seluruh keluarga dan orang-orang sekelilingku yang selalu
memberi dukungan dan motivasi untukku*

*Kepada orang yang kelak akan mendampingi hidupku
Kepada sahabat-sahabatku seperjuangan yang telah
membantu, memotivasiku dan berbuat baik kepadaku wa bil
khusus M. Chafidin yang selalu mensupot dan
memberi arahan kepadaku.*

*Semoga Allah memberikan perlindungan dan kesuksesan
kepada kita semua dan semoga Allah membalasnya dengan
sebaik-baik kebaikan*

*Almamaterku tercinta
Universitas Islam Negeri
Raden Fatah
Palembang*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia kepada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah melalui proses yang tidak mudah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status Tanah Wakaf yang Tidak Tercatat Oleh PPAIW”** skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ahwal as-syaksiyyah (AS) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu menyusun skripsi ini, terutama yang terhormat kepada:

1. Ayahanda dan M. Khusaini dan Ibunda Manisah.(almh) sebagai seseorang yang nomor satu bagi penulis.
2. Bapak Prof. Drs. M.Sirozi, M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang,
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag beserta wakil-wakilnya.
4. Drs.H.M. Teguh Shobri. MHI. sebagai pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Drs. Sunaryo, sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingannya yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini, berkenan memeriksa untuk diperbaiki.
6. Dra. Zuraidah. MHI., sebagai dosen Pendamping Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan petunjuk dari awal penulis menjadi mahasiswa sampai dengan selesai.

7. Ibu Dr. Holijah, SH., M.H. sebagai Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah dan Ibu Dra. Napisah., M.Hum. sebagai sekretaris jurusan ahwal syakhsiyah.
8. Bapak dan ibu dosen serta para asisten yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan bagi penulis.
9. Bapak Kepala Desa Tirtamulya dan masyarakat Desa Tirtamulya yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini.
10. Keluarga besarku baik dari pihak ayah maupun pihak ibu yang selama ini telah memberikan dukungan.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya penulis mengucapkan banyak terimakasih, semoga segala bantuan dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari sisi Allah SWT.

Mengenai skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, saran dan masukkan dari berbagai pihak benar-benar penulis hargai dan harapkan dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, April 2017

Penulis

Samingan

NIM. 12140046

ABSTRAK

Kata kunci: persepsi tokoh masyarakat desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang status tanah wakaf yang tidak tercatat oleh PPAIW. Mengenai pelaksanaan perwakafan yang terjadi di desa Tirtamulya yang dilakukan hanya dengan secara lisan dihadapan beberapa orang sebagai saksi tanpa diketahui dan tercatat oleh petugas PPAIW dikhawatirkan dengan perkembangan zaman nantinya terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi tokoh masyarakat desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status Tanah Wakaf yang Tidak Tercatat Oleh PPAIW”. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui bagaimana status tanah wakaf di Desa Tirtamulya yang tidak tercatat oleh PPAIW menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, apa faktor yang menyebabkan masyarakat desa Tirtamulya tidak mendaftarkan tanah wakaf kepada PPAIW dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap status tanah wakaf yang tidak tercatat oleh PPAIW.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari lingkungan dan jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa pertanyaan-pertanyaan. Wawancara ditujukan kepada kepala desa, tokoh masyarakat dan orang-orang yang berhubungan langsung dengan perwakafan. sumber data yang digunakan adalah data *primer*, *sekunder* dan *tersier*, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa status hukum tanah wakaf yang ada di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena dalam proses dan tata cara perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tirtamulya tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian Faktor yang menyebabkan masyarakat desa Tirtamulya tidak mendaftarkan tanah wakaf di PPAIW, disebabkan kurangnya pengetahuan bagaimana prosedur pendaftarannya. wakaf adalah suatu bentuk amal jariyah yang bersifat ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Selain itu juga karena kurangnya kepedulian dari pemerintah desa maupun dari pihak PPAIW. Dalam pandangan tokoh masyarakat desa Tirtamulya mengenai status tanah wakaf yang tidak terdaftar di PPAIW, mereka berpendapat bahwa status tanah wakaf yang ada di desa Tirtamulya itu status hukumnya sudah resmi dan sudah sah menjadi tanah wakaf dan sudah tidak bisa di ganggu gugat lagi. Dengan dasar niat dan tujuan dari hati nurani sekeluarga sudah ikhlas lillaahita’ala lahir batin dunia akhirat hanya mengharap ridho dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematik Pembahasan.....	11

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Sejarah Wakaf Di Indonesia.....	12
B. Pengertian Wakaf	13
C. Dasar Hukum Wakaf	16
D. Syarat Dan Rukun Wakaf	18

BAB III. DESKRIPSI WILAYAH DESA TIRTAMULYA KECAMATAN AIR SUGIHAN KBUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Sejarah Singkat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	24
B. Sistem Pemerintahan Desa Tirtamulya	29
C. Keadaan Penduduk, Jumlah Penduduk, dan Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Tirtamulya	31
D. Keagamaan dan Mata Pencanharian Masyarakt DesaTirtamulya..	35

**BAB IV. PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA TIRTAMULYA
KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR TENTANG STATUS TANAH WAKAF
YANG TIDAK TERCATAT OLEH PPAIW**

A. Prosedur Wakaf Tanah di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004	39
B. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tidak Mencatatkan Tanah Wakaf kepada PPAIW	45
C. Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Terhadap Status Tanah Wakaf Status Tanah Wakaf yang Tidak Tercatat Oleh PPAIW.	46

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA.....	60
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL PERTANYAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut syariat Islam wakaf adalah menahan suatu barang yang bisa di manfaatkan dimana barang asalnya tetap bertahan, manfaat berupa jenis-jenis ibadah tertentu yang dimaksud untuk mencari ridho Allah SWT.¹ Islam mendorong pendayagunaan wakaf dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat. Dalam bentuk penahanan harta atas milik orang yang berwakaf manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Rumusan tersebut adalah menyangkut filosofis pensyariaan wakaf yang bertujuan untuk memberikan alternatif kehidupan sosial yang lebih baik kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf).

Perwakafan tanah yang dibahas dalam uraian hal ini adalah perbuatan hukum suci, mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi tanah wakaf sosial, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian maka fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat tanah yang diwakafkan, sesuai dengan tujuan wakaf yang bersangkutan. Dengan dijadikannya tanah hak milik suatu wakaf, hak milik yang bersangkutan menjadi hapus. Akan tetapi tanahnya tidak menjadi tanah negara, melainkan memperoleh status yang khusus sebagai tanah wakaf, yang

¹ Abdullah, Alubassam, *Taysirul 'Allam Syarah Umdatil Ahkam*, (Penerjemah, Umar Mujtahid, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2013), Hlm 819.

diatur oleh hukum agama Islam.²

Perkembangan wakaf dari masa ke masa ini tidak diatur oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab fikih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal yang sudah tidak memadai lagi. Pengaturan tentang sumber hukum, tata cara, prosedur, dan praktik perwakafan dalam bentuk peraturan relatif baru, yakni sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria.

Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang diperjual belikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi juga merusak nilai-nilai luhur ajaran Islam yang mestinya harus dijaga kelestariannya sebab itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Menyadari tentang keadaan ini, para pihak yang berwenang telah melakukan beberapa peraturan tentang wakaf untuk dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Namun peraturan-peraturan yang dikeluarkan itu masih dianggap belum memadai dalam menghadapi arus globalisasi saat ini.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik bagi kelompok

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm.345.

orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda-benda wakaf. Di samping itu, peraturan ini dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nadir dan peruntukan wakaf (*maukuf ‘alaih*) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan. Lebih jauh dalam undang-undang ini digantung harapan agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang digalakan saat ini. Diharapkan aset wakaf dapat menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat mensejahterakan masyarakat.³

Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir menganggap wakaf adalah suatu bentuk amal jariyah yang digunakan untuk kepentingan umum yang bersifat ibadah dan semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Dengan demikian masyarakat berfikir bahwa wakaf tersebut tidak perlu dicatat di PPAIW. Karena pada masyarakat Desa Tirtamulya belum mengetahui proses pendaftaran wakaf yang sebenarnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pada umumnya masyarakat desa Tirtamulya tidak mendaftarkan tanah wakaf dikarenakan mereka menganggap bahwa prosesnya yang cukup lama, susah, membutuhkan biaya dan tidak ada penegasan atau pengarahan dari pihak yang berwenang. Selain itu juga mereka beranggapan bahwa wakaf adalah suatu bentuk ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah sehingga tidak perlu dicatat.

³ Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Hlm 235-236.

Perwakafan yang terjadi pada masyarakat desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir ada yang tidak dicatat di PPAIW. *Wakif* hanya menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada orang yang menurutnya pantas untuk mengurus tanah wakaf tersebut. Hal tersebut hanya dilakukan secara lisan dengan disaksikan beberapa orang dan tidak ada bukti tertulis. Dengan demikian tidak menuntut kemungkinan akan terjadi permasalahan dikemudian hari. Permasalahan tersebut bisa terjadi baik dari nazir yang tidak bertanggung jawab, bisa diperjual belikan dan diambil alihkan fungsinya. Selain itu juga ada permasalahan yang lebih besar lagi yaitu dikhawatirkan dari pihak keluarga pewakaf menuntut kembali tanah wakaf tersebut karena tidak adanya bukti formal atas tanah wakaf tersebut.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal (6) bahwa wakaf harus dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf. Jika perwakafan tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka tanah wakaf tersebut belum tercatat di PPAIW dan belum mempunyai kekuatan hukum. Kemungkinan permasalahan *Nadzir* atau anak keturunan bisa mengambil alih tanah wakaf tersebut dengan mudah.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menunjukkan pentingnya dilakukan penelitian ini. Maka, dalam skripsi ini penulis mengambil judul penelitian, “Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status Tanah Wakaf Yang Tidak Tercatat oleh PPAIW”.

B. Rumusa Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana prosedur wakaf tanah di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 ?
2. Apa faktor penyebab masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak mencatatkan tanah wakaf di PPAIW?
3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap tanah wakaf yang tidak dicatat oleh PPAIW?

C. Tujuan Penelitian

Agar tidak terjadi penyimpangan atau keluar jalur dalam pembahasan penelitian yang dilakukan, maka perlu adanya tujuan yang jelas dari masalah-masalah yang telah diutarakan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui status tanah wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir mendaftarkan atau tidak mencatatkan tanah wakaf di PPAIW.

3. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap permasalahan wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang perwakafan, terutama dalam proses pendaftaran tanah wakaf. Disamping itu juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dan menambah pengetahuan bagi masyarakat, desa Tirtamulya Kecamatan Air Suugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan masyarakat lain pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai masalah perwakafan. Agar dapat mengetahui prosedur dan cara yang tepat dalam melakukan wakaf tanah.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam proposal ini perlu dilakukan telaah pustaka awal. Dengan demikian perlunya menelaah bahan-bahan literatur pustaka dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan masalah perwakafan tanah. Berikut ini buku-buku

atau bahan pustaka yang telah dilakukan telaah.

Skripsi Adi Ismanto, *Kajian Tentang Wakaf Uang Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Penelitian ini menguraikan tentang latar belakang munculnya konsep wakaf uang dan konsep wakaf uang menurut pasal 23 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006.⁴

Skripsi Reny Aprilia, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Sengketa wakaf Tunai Di Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*. Penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa wakaf tunai Di Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir dan tinjauan fiqh muamalah terhadap penyelesaian sengketa wakaf Di Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.⁵

Skripsi Didin Najmudin, *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor*. Penelitian ini menguraikan tentang pengelolaan tanah wakaf dan strategi yang dilakukan *nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf di desa Babakan Ciseeng Bogor.⁶

⁴ Adi Ismanto, *Kajian Tentang Wakaf Uang Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2008.

⁵ Skripsi Reny Aprilia, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Sengketa wakaf Tunai Di Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*, (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2014.

⁶ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4237/1/DIDIN%20NAJMUDIN-FSH.pdf>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian⁷. Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dengan melakukan kajian dari para responden di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komring Ilir, kemudian hasil penelitian disesuaikan dengan literatur yang ada.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian⁸. Dan jenis data ini juga menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan kajian dalam skripsi ini.

⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 254.

⁸M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal.124.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang penulis peroleh dari penelitian lapangan dengan mewawancarai responden. Data sekunder yaitu sumber data penunjang data primer yang diambil dari studi kepustakaan dari literatur atau jumlah yang berhubungan dengan masalah objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara (*interview*) teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informan yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab langsung dengan informan-informan secara lisan dan dijawab secara lisan pula dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Observasi digunakan untuk mengetahui objek penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Dan adapun dokumentasi ialah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data-data, dengan cara peneliti menyelidiki benda-benda tertulis di tempat penelitian seperti dokumen, arsip, surat-menyurat yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi

dianalisis, diklasifikasi, diinterpretasi dan dideskripsikan serta disimpulkan sesuai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan permasalahan tanah wakaf yang berada di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Kmering Ilir. Namun karena keterbatasan dana, waktu, tenaga, dan fikiran maka yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang, dengan perincian 1 orang kepala desa, 5 orang tokoh masyarakat dan 4 orang yang bersangkutan dengan wakaf.

6. Responden Penelitian

Responden penelitian ini adalah mereka yang selalu berhubungan dengan permasalahan wakaf, yaitu:

- a. Kepala desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Tokoh Masyarakat desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- c. Masyarakat desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bersangkutan dalam melakukan perwakafan.

7. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan melalui pengumpulan data seleksi dan diteliti kelengkapannya lalu diklasifikasikan dan dibuat tabulasi untuk

kepentingan analisis data dilakukan deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dan kemudian penguraian itu dikumpulkan secara deduktif adalah menarik pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga permasalahan hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

G. Sistematik Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam beberapa bab yang tersusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi, dan Sistematik Pembahasan.

Bab kedua, adalah tinjauan umum tentang wakaf yang berisikan, Sejarah Wakaf Di Indonesia, Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Syarat Dan Rukun Wakaf, serta tujuan dan manfaat wakaf.

Bab ketiga, diskripsi wilayah penelitian yang berisikan, Sejarah Singkat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Struktur Organisasi , Letak Geografis, Keagamaan dan Pendidikan.

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang berisikan, Tata Cara Wakaf Menurut Masyarakat Desa Tirtamulya, Tata Cara Wakaf Menurut Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004, dan Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Tata Cara Wakaf Di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bab kelima, adalah penutup yang berisikan, Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Sejarah Wakaf

Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak masih ada Nabi Muhammad SAW., yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah, disyari'atkannya pada tahun kedua Hijriyah.

Para ulama berpendapat bahwa peristiwa atau pelaksanaan wakaf yang pertama terjadi adalah wakaf yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar. Menurut keterangan Ibnu Umar, kemudian sahabat Umar r.a. Menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum sahabat, hamba sahaya, sabillillah, Ibnu sabil dan para tamu⁹.

Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mula pertama wakaf dalam Islam ialah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW. untuk masjid. Hal ini sebagaimana yang dapat kita baca dari riwayat yang disebutkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Saad bin Muadz berkata:

“Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedang orang-orang Anshor mengatakan wakaf Rasulullah SAW.”

Amal wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar berupa tanah di *Khaibar*, kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya “Bairoha”. Kemudian disusul oleh sahabat lainnya, seperti Abu Bakar, Usman, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zuber bin Awwam, dan oleh Aisyah istri Rasulullah SAW. Gairah amal wakaf ini kemudian

⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm.26

dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari waktu ke waktu sebagai amal ibadah kepada Allah SWT. Jumlah wakaf dan penggunaannya tidak terbatas kepada bangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja, tapi diperuntukan bagi kepentingan kemanusiaan dan kepentingan umum.

Amal wakaf dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia, juga dilakukan umat Islam Indonesia, sejak agama dianutnya. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (*diresepsi*) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri.¹⁰ Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak, dan atau benda wakaf tanah sejak zaman dahulu.

Kalau kita perhatikan adanya perhatian dari berbagai negara tentang lembaga wakaf ini, maka lembaga ini pasti akan terus berkembang, karena sangat potensial bagi pembangunan dan kepentingan umat Islam dan kemanusiaan pada umumnya. Khusus di negara Indonesia dewasa ini wakaf tersebut telah mendapat perhatian yang besar, terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini yang dituangkan dalam berbagai perundang-undangan, bagi kepentingan umat Islam dan kepentingan umum lainnya.¹¹

B. Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari Bahasa Arab dari kata “*waqafa, yaqifu, waqfan*” atau “*habasa, yahbisu, habsan*”. Yang bisa diartikan menahan. Ia merupakan kata yang berbentuk *masdar* yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti

¹⁰ Ibid, hlm. 27

¹¹ Ibid, hlm. 28

tanah, binatang, atau yang lainnya, ia berarti pembekuan hak milik untuk fseeds tertentu.¹²

Wakaf menurut Bahasa arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fi’il madi)-yaqifu (fi’il mudari’)-waqfan* (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri.

Sedangkan wakaf menurut istilah *syara’* adalah “ menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.”¹³

Wakaf berarti menahan. Menurut istilah berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Definisi lain wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya, tanpa menghasilkan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹⁴

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

Menurut Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki *wakif* untuk diserahkan kepada *nadzir* yang

¹² Sayyid Sabbiq, *Fiih Sunnah diterjemahkan Mujahidin Muhayyan*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm.443.

¹³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.25

¹⁴ Misyruidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2013), hlm.168

didistribusikan manfaatnya untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau hal yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.¹⁵

Dalam undang-undang perwakafan No.41 Tahun 2004 pasal 1, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau untuk kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁶

Menurut PP nomor 28 Tahun 1977 tentang wakaf tanah milik, dalam ketentuan umum wakaf diberi pengertian sebagai berikut: “ perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan lainnya yang sesuai dengan ajaran.”¹⁷

Para imam mazhab sepakat, wakaf itu merupakan ibadah yang diperbolehkan oleh syara'. Apakah wakaf itu diberlakukan atau tidak? Maliki, Syafi'i dan Hambali: Wakaf itu telah ditetapkan secara lafadz, meskipun tidak diakui oleh hakim, dan tidak dikeluarkan dari tempat wasiat sesudah meninggalnya. Seperti itu juga pendapat Abu Yusuf, dan menurut pendapat beliau bahwa hak

¹⁵ Khatur Suhardi, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim Hadist ke 284*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm.7001-7002.

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm.151

¹⁷ PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf Tanah Milik.

milik menjadi hilang daripadanya meskipun tidak dikeluarkan daripadanya¹⁸.

C. Dasar Hukum Wakaf

Iman Syafi'i, Malik dan Ahmad Berpendapat bahwa wakaf itu adalah salah satu ibadah yang disyariatkan Islam, sebagaimana tertuang dalam firman Allah:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحنيه حيوه طيبة , ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملونز

*Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*¹⁹.

Di dalam surat lain Allah berfirman:

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

Artinya " perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui" (Q.S. al-Baqarah: 267).

Ayat di atas menjelaskan bahwa pahala yang dijanjikan Allah bagi orang-orang mukmin sebagai balasan atas harta yang telah disumbangkan di jalan kebaikan sangat banyak. Jika seseorang bersedekah satu rupiah misalnya, maka balasannya bukan satu rupiah tetapi tujuh ratus kali lipat bahkan bisa lebih.²⁰

¹⁸ Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berbahasa Arab: *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al- A'immah*), (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm.289

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 278

²⁰ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.104.

Dalam surat al- Imran ayat: 92 juga disebutkan:

لن تتالوا البر حتى تنفوا مما تحبون, وما تنفقوا من شئىء فإن الله به عليم

*Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*²¹.

Dalam sebuah hadis Rasullaah bersabda:

عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ قال : اذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا

من ثلاث : صدقة جارية , أو علم ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له . رواه مسلم

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." Riwayat Muslim.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (أصاب عمر أرضا بحبير , فأتى النبي ﷺ

يستأمره فيها, فقل: يا رسول الله ! إني أصبت أرضا بحبير لم أصب مالا قط هو انفس

غير . انه لا . عندي منه قال : إن شئت حبست أصلها, وتصدقت بها قال: فتصدق

بها عمر, يباع أصلها, ولا يورث, ولا يوهب, فتصدقت بها في الفقراء, وفي اللقربي,

وفي الرقاب, وفي سبيل الله, وابن السبيل, والضيص, لاجناح على من وليها أن يأكل

منها بالمعروف, ويطعم صديقا) غير متمول مالا متفق عليه, واللفظ لمسلم وفي

رواية للبخاري : (تصدق بأصله, لا يباع ولا يوهب , ولكن ينفق ثمره)

Artinya: Ibnu Umar berkata: Umar Radliyallaahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah

²¹ Depag, *Alqur'an*.... Op. Cit., hlm. 62

hasil (buah)nya." Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya"²².

Sedikit sekali ayat al-Quran dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf, karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian ayat al-Quran dan as-Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa *Khulafaur Rasyidin* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Oleh sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan meggunakan metode ijtihad yang bermacam-maca, seperti qiyas dan lain-lain.²³

Dari nash di atas, dapat kita ketahui bersama bahwa berwakaf itu memang disyariatkan Islam, dikarenakan wakaf itu sangat besar manfaatnya, terutama bagi kepentingan umum.

D. Syarat Dan Rukun Wakaf

Ada beberapa syarat sahnya wakaf:

1. Syarat wakaf

a. Selama-lamanya

Yaitu tidak dibatasi dengan waktu. Maka jika seorang mengatakan

²² Bulughul Maram Versi 2.0 1429 H/2008 M: Oleh: Dani Hidayat: Pustaka _AL hidayah@yahoo. Co.Id

²³ Kemenag RI Direktorat Pembimbingan Agama Islam, Fiqih Wakaf, (Jakarta: 2016), hlm 14-15.

“saya wakafkan ini kepada fakir miskin dalam masa satu tahun,” wakaf semacam itu tidak sah karena tidak selama-lamanya.

b. Tunai dan tidak ada *khiyar* syarat

Yang dimaksud tidak ada *khiyar* syarat yaitu wakaf itu adalah memindahkan milik pada waktu itu. Jika disyaratkan *khiyar* atau dia berkata,” kalau si A datang saya akan wakafkan ini kepada murid-murid”, maka wakaf seperti itu tidak sah karena tidak tunai. Kecuali kalau dihubungkan dengan mati, umpamanya dia berkata,”saya wakafkan tanah saya sesudah saya mati kepada ulama Jakarta,” maka lafaz ini sah menjadi wasiat bukan wakaf.

c. Hendaklah jelas kepada siapa diwakafkan

Kalau dia berkata,”saya wakafkan rumah ini,” wakaf itu tidak sah karena tidak jelas kepada siapa diwakafkannya.

2. Syarat dari yang berwakaf

Apabila wakafnya itu sah maka tempat berwakaf berhak mengambil hasilnya, baik manfaat, seperti mendiami rumah, zat seperti buah pohon yang diwakafkan, atau susu hewan yang diwakafkan, sewa wakaf, dan sebagainya. Sungguhpun begitu, hendaklah diatur menurut aturan (syarat-syarat dari yang berwakaf), sama atau tidaknya, yang terdahulu dan yang kemudian. Umpamanya dia berkata,” saya wakafkan ini kepada anak-anak saya untuk laki-laki dua kali bagian perempuan, penghasilan tahun yang pertama untuk perempuan dan penghasilan yang kedua untuk laki-laki, anak saya yang miskin atau yang sekolah tinggi, dan

sebagainya.” Semua syarat itu wajib dijalankan. Kalau tidak aturan (syarat) dari yang berwakaf atau tidak diketahui, maka hendaklah dibagi dengan seadil-adilnya, atau dengan perembukan antara beberapa orang yang berhak.²⁴

2. Rukun Wakaf

Untuk sahnya wakaf, menurut fiqih haruslah memenuhi rukun-rukun dan masing-masing rukun mempunyai syarat masing-masing, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Wakif*, yaitu orang yang mewakafkan harta. Seseorang yang mewakaf haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pertama, yakni ia adalah orang yang merdeka, cakap, berakal sehat, dewasa (*baligh*), tidak berada dalam pengampuan, kehendak sendiri bukan dalam paksaan. Kedua, ia adalah pemilik sempurna atas harta benda yang diwakafkannya tersebut.²⁵

b. Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Dikalangan Hanafiyah harta didefinisikan dengan sesuatu yang tabiat manusia cenderung kepadanya dan mungkin untuk disimpan untuk waktu yang diperlukan. Sedangkan dikalangan Safi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah, yang dimaksud harta ialah sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau apa saja yang dapat dimanfaatkan. Ringkasnya harta benda wakaf adalah suatu nama bagi sesuatu benda bernilai menurut *syara'* dan bernilai menurut manusia yang diwakafkan oleh seseorang atau pihak

²⁴ Ibid, hlm.346

²⁵ Depag RI, paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, (Jakarta, 2012), hlm. 33

wakif.²⁶ Adapun syarat-syarat harta yang diwakafkan menurut ketentuan fiqih adalah sebagai berikut: pertama, harta itu harus memiliki nilai guna. Kedua, harta tersebut hendaklah milik sempurna dari *wakif*. Ketiga, harta benda tetap atau bergerak yang bisa diwakafkan. Keempat, harta yang diwakafkan diketahui ketika diwakafkan. Kelima, harta benda wakaf benar-benar milik si *wakif*.²⁷

c. Peruntukan Wakaf (*Mauquf Alaih*)

Yang dimaksud “*mauquf alaih*” adalah pihak penerima wakaf. Secara garis besar, pihak yang menerima wakaf adalah kebajikan umum dan tidak ditentukan oleh nash.²⁸ Adapun peruntukan wakaf ini adalah, untuk orang-orang tertentu, seperti keluarga, fakir miskin, *ibnu sabil*, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum, yang jelas untuk kebaikan. Dengan syarat orang tersebut dapat menerima wakaf pada saat pemberian wakaf yang dilakukannya, bahwa tujuan wakaf harus sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah sebab merupakan amalan shadaqah dan shadaqah merupakan amalan ibadah. Wakaf harus dapat diterima setelah diikrarkan.²⁹

d. Ikrar Wakaf (*Sighat*)

Yang dimaksud ikrar wakaf adalah sesuatu pernyataan kehendak dari orang yang berwakaf untuk mewakafkan hartanya. Banyak ungkapan

²⁶ Duski Ibrahim, *Wakaf Dalam Prespektif Fiqih dan Perundang-undangan*, (Palembang: Grafika Telindo, 2008), hlm. 48.

²⁷ Depag RI, *Paradigma Baru....* Op. Cit., hlm. 42

²⁸ Depag RI, *Paradigma Baru....* Op. Cit., hlm. 58

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 244

yang diucapkan oleh pihak yang berwakaf untuk mewakafkan hartanya, yang dapat dikategorikan kepada dua bentuk yaitu: pertama, dengan ucapan yang *sharih*, yaitu seperti ucapan “ saya mewakafkan, saya menahan, dan saya berikan untuk *sabilillah*”. Kedua, yaitu bentuk *kinayah*, seperti ucapan “ saya sedekahkan, saya cegah untukku, dan saya abadikan”. Dalam hal bentuk *kinayah* yang diucapkan maka diperlukan niat wakaf.³⁰

E. Macam-Macam Wakaf

macam-macam wakaf disini dilihat dari segi tujuan dan fungsinya. Mengingat wakaf ini dapat ditujukan kepada keluarga dan dapat diitujukan kepada selain keluarga serta manfaatnya berfungsi sebagai ibadah dan untuk kepentingan umum, maka ahli fiqih umumnya telah membagi wakaf itu menjadi dua macam yaitu:

Pertama, Wakaf ahli atau wakaf *zurri* atau disebut juga wakaf khusus, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga *wakif* maupun bukan. Umpamanya seseorang mewakafkan buku-bukunya untuk anak, kemudian cucu atau kaum kerabat yang mampu mempergunakannya. Dalam hal ini yang berhak memanfaatkan harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.³¹

Kedua, wakaf *khairi*, yaitu wakaf yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf seperti ini ditujukan untuk keperluan pembangunan bidang

³⁰ Duski Ibrahim. *Wakaf dan Prespektif Op. Cit.*, hlm. 44-45

³¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah..... OP. Cit.*, hlm. 244

ibadah seperti mushola dan masjid, bidang pendidikan seperti sekolah dan pondok pesantren, bidang kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, bidang pertahanan seperti posko-posko keamanan, rehabilitas sosial, seperti panti asuhan dan lain-lain.³²

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu: *Pertama*, wakaf langsung, yaitu untuk memberikan pelayanan langsung kepada yang berhak, seperti masjid, sekolah dan rumah sakit.

Kedua, wakaf produktif, yaitu harta benda yang digunakan untuk kepentingan produksi, yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Keistimewaan wakaf produktif ialah harta yang kita wakafkan tidak berkurang tetapi hasil dari pengelolaan harta itu bisa diambil secara terus-menerus.³³

Ketiga, wakaf tunai, yaitu biasanya wakaf uang. Bagi muslim Indonesia, hal ini terasa asing, paradigma masyarakat muslim kita tentang wakaf adalah barang yang tidak bergerak, seperti tanah. Padahal suatu barang yang bergerak, seperti uang dapat dijadikan benda wakaf, sebagaimana diceritakan perkembangan wakaf di berbagai belahan dunia mempunyai peranan yang jauh lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁴

³² Duski Ibrahim, *Wakaf Dalam Perspektif Fiqih.....* Op. Cit., hlm. 42-43

³³ Majalah Inspirasi Wakaf dan Rumah Tahfizh al-Quran

³⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah.....* Op. Cit., hlm. 245

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH DESA TIRTAMULYA KECAMATAN AIR SUGIHAN KBUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Sejarah Singkat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pada masa pemerintahan Marga Kecamatan Air Sugihan adalah salah satu daerah yang merupakan bagian dari Marga Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian tahun 1997 melalui surat keputusan Dewan Marga Pangkalan Lampam tertanggal 23 Januari 1997 no. 07/KPTS/DPRM/78/79, tentang pelepasan Hak Ulayat marga atas tanah seluas 44.992 Ha di Air Sugihan selanjutnya Gubernur I Sumatera Selatan menindaklanjuti dengan SK Nomor: 178/KPTS/I/79, tentang perubahan, perbaikan dan pengesahan surat keputusan Dewan Marga Pangkalan Lampam. 27 Maret 1979. Isinnya sebagai berikut:

1. Pasal 1 Berbunyi:

Melepas hak ulayat Marga atas tanah diatas areal seluas 44.992 Ha, dengan batas-batas mulai dari Desa Simpang Heran sampai dengan Sungai Raden Sugihan seperti tertera tanda merah pada peta dengan skala 1:200.000.

2. Pasal 2 Berbunyi

Tanah tersebut diperuntukkan bagi:

- a. Pembuatan/pembangunan saluran/jalur hijau guna pengaturan air pasang surut seluas 16.472 Ha
- b. Pembangunan daerah pertanian pasang surut dan penempatan transmigrasi seluas 28.520 Ha.

3. Hak usaha/tanam tumbuh milik penduduk yang sudah ada setelah dikeluarkannya Surat Keputusan ini yang terkena:

1. Saluran/jalur hijau agar diberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pembukaan daerah pertanian yang tetap menjadi penduduk setempat dan mendapat pembinaan/bimbingan sebagaimana mestinya.³⁵

Pada tahun 1980, masyarakat transmigrasi berdatangan ke Sumatera Selatan mengikuti program pemeritahan yang ingin adanya pemerataan kehidupan yang layak dan terciptanya tatanan ekonomi dan kesejahteraan untuk semua rakyat Indonesia. Di Sumatera Selatan salah satu kabupaten yang menerima kedatangan Transimigrasi adalah Kabupeten Ogan Komering Ilir, yang tersebar di beberapa kecamatan dan salah satunya di Kecamatan Air Sugihan. Masyarakat Transmigrasi yang mayoritas dari suku Jawa, bertani atau bersawah adalah pekerjaan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika pertama kali masyarakat datang kelokasi Transimigrasi saat itu daerah Air Sugihan masih merupakan Hutan Belantara yang belum produktif. Dan untuk mendapatkan tempat tinggal (rumah) yang disiapkan oleh pemerintah, dibutuhkan waktu yang lama untuk menemukan lokasi rumah yang telah disiapkan, saat itu yang dijumpai adalah rumah panggung ukuran 4x6 meter dengan atap seng dan dinding, lantai, dari papan dan sudah ditumbuhi rerumputan hingga menutupi dinding rumah tersebut. Jalan belum ada sehingga harus melewati kayu-kayu gelondongan yang tersebar diseluruh area permukiman Tranmigrasi.³⁶

³⁵ Dokumen Desa Tirtamulya, Diambil Pada Tanggal 7 September 2016.

³⁶ *Ibid ...*

Pada bulan Agustus tahun 1981 musim hujan tiba hingga menyebabkan banjir hingga bulan Januari tahun 1982. Masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari warga mencari kayu balok dan dijual ke Pangklong dengan harga Rp. 2.000 per meter kubik untuk jenis kayu Pule dan Rp. 3.000 untuk jenis kayu Meranti. Pada bulan Maret sampai bulan November tahun 1982 musim kemarau tiba, hingga menyebabkan setok air hujan yang ditampung di drum-drum habis.

Masyarakat Transmigrasi waktu itu masih mendapatkan jatah kebutuhan hidup(jadup) sembako dari Pemerintah selama 18 bulan, kemudian jatah gratis tersebut diperpanjang hingga 2 Tahun karena lahan pertanian belum menghasilkan. Sarana pendidikan dan kesehatan juga belum ada. Masyarakat Transmigrasi terus berbenah diri, bekerja keras membersihkan pekarangan Rumah agar bisa dihuni dengan nyaman dan aman. Saat itu ikan sangat melimpah bahkan di bawah rumah panggungpun banyak ikan yang bersembunyi di bawah akar pepohonan. Masyarakat sangat senang, tetapi juga tidak mengerti karena akan ada sesuatu yang membahayakan kesehatan mereka, karena mengkonsumsi air seadanya, masyarakat belum memahami kalau air yang ada disekitar mereka ternyata tak layak untuk dikonsumsi manusia, hingga akhirnya bencana itu benar-benar terjadi. Bulan Juni tahun 1982 bencana Muntaber melanda hingga banyak merenggut jiwa, bahkan ada satu keluarga pada saat anaknya meninggal sedang dibawa ke pemakaman, keluarga yang di rumah sudah ada yang meninggal lagi. Pada tahun 1984 di saat padi sudah siap panen, dalam waktu satu malam padi yang akan dipanen tersebut habis dimakan tikus. Di tahun-tahun berikutnya

bergantian hama menyerang tanaman warga seperti ulat, belalang, burung, babi hutan, hingga gajah. Sehingga bencana kelaparanpun tak terelakan lagi, hal ini merupakan salah satu bukti betapa menderitanya masyarakat transmigrasi belajar memahami “karakter” alam pasang surut, rawa gambut di Air Sugihan kabupaten Ogan Komering Ilir. Kondisi seperti ini tidaklah pernah terpikir oleh warga transmigrasi ketika masih di daerah asalnya, mereka dijanjikan bahwa daerah baru yang akan mereka tempati merupakan daerah yang subur dan akan memberikan kesejahteraan buat mereka, tetapi ternyata apa yang dijanjikan tidak sama dengan kenyataan yang ada, masyarakat transmigrasi harus berjuang untuk mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga mereka. Masyarakat Transmigrasi setiap Kepala Keluarga mendapatkan Tanah seluas 2,25 Hektar, 2 hektar sebagai lahan usaha dan $\frac{1}{4}$ hektar untuk tempat tinggal.³⁷

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, pertanian adalah satu-satunya sumber penghidupan masyarakat, namun pada saat itu belum dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok. Bertahun-tahun masyarakat mengalami kegagalan panen, akhirnya banyak yang frustrasi dan banyak yang kembali ke daerah asalnya, ada yang merantau ke Palembang, Bangka, Cinta Manis, Tanjung Raja, Jambi, Riau dan sebagainya, ada yang berhasil ada juga yang dibohongi majikannya hingga melarikan diri pulang melewati hutan belantara dan sungai-sungai hingga berminggu-minggu baru sampai ke rumah masyarakat terus berbenah dalam pengolahan lahan pertanian dengan memanfaatkan kemarau panjang dengan cara memperluas lahan garapan yaitu membuka lahan cadangan

³⁷ *Ibid...*

yang ada, dengan harapan dapat meningkatkan hasil panen dan dapat hidup lebih baik. Sungguh bukan hal yang mudah untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Transmigrasi, karena selalu ada kendala-kendala yang terus mengganggu, kesulitan demi kesulitan ini memaksa masyarakat untuk terus berfikir mencari jalan keluar, sehingga timbul kesadaran bahwa yang selama ini membuat gagalnya pertanian mereka adalah karena adanya lahan tidur yang memang merupakan lahan cadangan Transmigrasi untuk penambahan KK di kemudian hari.

Desa Tirtamulya mayoritas penduduknya berbahasa Jawa karena berasal dari daerah Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Oleh sebab itu bahasa kesehariannya menggunakan bahasa Jawa.³⁸

Dari penjelasan di atas maka daerah ini ada batas-batas wilayahnya karena untuk membedakan antara daerah satu dengan daerah yang lain adalah, daerah ini berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Muara Sugihan yang merupakan muara pembatas antara Kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Muara Sugihan sekaligus menjadi pembatas antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Musi Banyu Asin.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamulya Jalur 23 Blok C Kecamatan Air Sugihan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bandar Jaya Jalur 25 Blok B Kecamatan Air Sugihan.

³⁸ *Ibid...*

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalur 22, HTI (Hutan Tanaman Industri) dan laut Bangka, karena desa Tirtamulya adalah desa yang paling pinggir tepatnya di ujung timur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

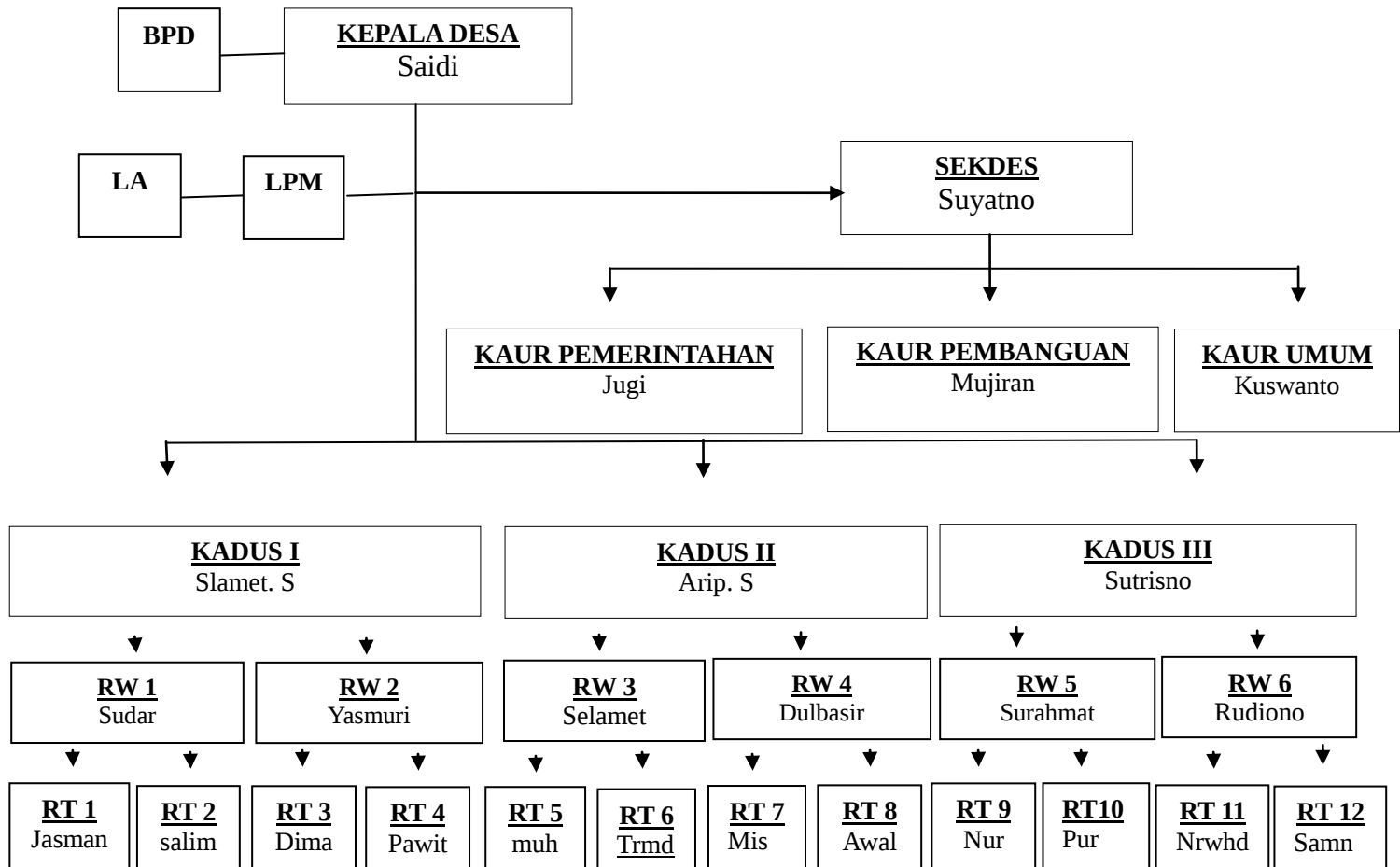
Dengan batasan-batasan tersebut maka telah jelas dan dapat membedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.³⁹

B. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan yang terdapat di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada umumnya sama dengan pemerintahan yang terdapat di desa-desa lain, yaitu pemerintahan yang bersifat demokratis. Yang di dalamnya terdapat Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kaur, Kadus, Rt dan Rw. Lihat struktur pemerintahan di bawah ini.

³⁹ Wawancara Dengan Bapak Hulman Selaku Tokoh Adat, Pada Tanggal 07 September 2016

**Stuktur Pemerintahan Desa Titamulya Kecamatan Air Sugihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Periode Tahun 2010-2016**



(Sumber : Data di Balai Desa Tirtamulya Periode 2010 - 2016).⁴⁰

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa adanya kerja sama antara Kepala Desa dengan aparat pemerintah lainnya. Di samping itu keserataan antara Kepala Desa dengan Badan Pengawasan Desa (BPD) dalam pemerintah menunjukkan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang diwakili oleh Badan Pengawasan Desa (BPD).

⁴⁰ Data di Balai Desa Tirtamulya Periode 2010 -2016.

C. Keadaan Penduduk, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan

1. Keadaan Penduduk

Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah masyarakat yang memiliki ragam adat istiadat. Sebagai masyarakat walaupun yang mengalami percampuran dengan masyarakat lain, tentu kerukunan dan nilai adat istiadat saling didukung dan dihormati oleh masyarakat antara yang satu dengan yang lain khususnya di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Hal ini Dapat dilihat dalam adat istiadat masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada saat pernikahan atau acara khitanan, nilai gotong royong dan rasa saling tolong menolong masih sangat kental dan kuat diantara sesama warga masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.⁴¹

2. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah 1715 jiwa dengan klasifikasi 859 jiwa laki-laki yang terdiri dari berbagai usia dan 856 jiwa perempuan yang terdiri dari berbagai usia. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat dilihat pada tabel berikut:

⁴¹ Wawancara Dengan Bapak Suyatno, Selaku Kepala Desa (PJS), Tanggal 7 September 2016

Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Umur

NO	Umur (dalam tahun)	Jumlah
1	0 – 4 Tahun	151
2	5 – 9 Tahun	162
3	10 – 14 Tahun	137
4	15– 19 Tahun	139
5	20 – 24 Tahun	144
6	25 – 29 Tahun	195
7	30 – 34 Tahun	131
8	26 – 39 Tahun	141
9	40 – 44 Tahun	95
10	45 – 49 Tahun	79
11	50 – 54 Tahun	90
12	55 - 59 Tahun	88
13	60 - 64 Tahun	66
14	65 ke atas	97
	Jumlah	1715

(sumber: Dokumen Desa Tirtamulya periode 2010 - 2016).⁴²

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Tirtamulya berusia antara 4 sampai 64 tahun. Sedangkan berumur 65 Tahun keatas jumlahnya 97 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

⁴² Data Desa Tirtamulya Periode 2010-2016

3. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada dasarnya ada yang dikategorikan sebagai masyarakat yang sadar dan paham arti pentingnya pendidikan akan tetapi ada juga masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak sadar dan tidak paham akan arti pentingnya pendidikan.

Sebagai masyarakat yang sadar dan paham arti pentingnya pendidikan dan daerah yang terletak jauh dari perkotaan, tentunya informasi sangat sulit untuk diperoleh secara langsung, hanya melalui media elektronik, seperti televisi, radio dan sejenisnya. Namun semua itu bukanlah penghalang bagi masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, baik di kota kabupaten maupun di kota propinsi.

Akan tetapi dengan masyarakat yang tidak sadar dan tidak paham akan arti pentingnya pendidikan setelah selesai sekolah dijenjang SD, SLTP sederajat dan SLTA sederajat mereka langsung berkerja membantu orang tua di sawah dan pergi merantau ke daerah lain untuk mencari uang.⁴³ Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dilihat pada tabel berikut:

⁴³ Wawancara Dengan Kaur Pemerintahan Bapak Jugi, Pada Tanggal 08 September 2016

Tabel II
Tingkat Pendidikan Di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten
Ogan Komering Ilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	-
2	Tidak Tamat SD	369
3	Tamat SD/ Sederajat	297
4	Tamat SLTP/ Sederajat	137
5	Tamat SLTA/ Sederajat	100
6	Tamat D1	2
7	Tamat D2	1
8	Tamat S1	18
9	Tamat S2	1
10	Tamat S3	-
	Jumlah	925

(Sumber : Data Desa Tirtamulya Periode 2010 - 2016).⁴⁴

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan masyarakat dan kondisi pendidikan Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada umumnya masih digolongkan stabil.

Dari gambaran di atas dapat diketahui, bahwa masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun ketahun mulai memperhatikan pendidikan bagi anak-anak mereka dan kesadaran pentingnya

⁴⁴ Data Desa Tirtamulya Periode 2010-2016

pendidikan, merupakan hal yang positif bagi perkembangan masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

D. Keadaan Agama dan Mata Pencarian

1. Keadaan Agama

Kegiatan keagamaan yang mencirikan Islam dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tirtamulya pada umumnya, yaitu terdapat kegiatan pengajian selapanan yang dilaksanakan setiap bulannya yang dilakukan secara bergilir dari Masjid ke Masjid berikutnya. Terdapat juga kegiatan yasinan bapak-bapak yang dilaksanakan pada setiap malam Jum'at dan yasinan ibu-ibu pada hari jum'at yang diselenggarakan oleh blok masing-masing, yang dilaksanakan secara bergilir dari rumah ke rumah. Dan terdapat pula acara membaca *al-barzanji* disetiap dua minggu sekali tepatnya pada malam minggu yang dilaksanakan oleh pemuda – pemudi dan seniornya yang diselenggarakan oleh blok masing-masing dan bergiliran dari masjid ke masjid maupun mushola. Untuk anak-anak yang masih belajar mengaji biasanya mereka belajar di mushola-mushola atau di masjid yang tersedia di setiap blok masing-masing.

Selain itu juga kepekaan masyarakat terhadap ibadah sosial cukup tinggi, ini semua dapat dibuktikan dengan berperan aktif dalam setiap kegiatan ke Islaman, seperti pengajian *istighosah*, membayar zakat, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), upacara pernikahan, khitanan, kematian dan lain sebagainya.

Namun dibalik semua itu, ketaatan dalam menjalankan ibadah *mahdhah*, seperti shalat berjama'ah, puasa dan sebagainya belum tergolong baik jika

dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Hal ini tercermin pada saat pelaksanaan shalat magrib, isya', subuh, asar dan duhur berjama'ah di masjid atau musola, sedikit sekali masyarakat yang datang ke masjid atau musola untuk melaksanakan shalat berjama'ah.

Tetapi jika pelaksanaan shalat jum'at, shalat idul fitri dan idul adha jumlah masyarakat yang melaksanakan shalat melebihi dari shalat jama'ah lima waktu, dalam hal ini nampak jelas bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap shalat lima waktu yang wajib dibanding ibadah sunah lainnya.⁴⁵

Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir mayoritas beragama Islam jika dibanding dengan Agama yang lain, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel III
Keadaan Agama Desa Tirtamulya

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1557
2	Katolik	33
3	Protestan	1
4	Budha	-
5	Hindu	-
6	Lainnya	-
	Jumlah	1597

(Sumber : Data Desa Tirtamulya Periode 2010 - 2016).⁴⁶

⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Saliman, Tokoh Agama, Pada Tanggal 08 September 2016.

⁴⁶ Data Desa Tirtamulya Periode 2010- 2016, Ambil data 7 September 2016

2. Keadaan Mata Pencarian

Pada umumnya mata pencaharian yang terbesar pada masyarakat Desa Tirtamulya adalah bertani padi. Masyarakat desa Tirtamulya menggarap pertanian padi sekitar tahun 1990-an hingga sekarang, namun tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat yang sebagian kecil yang bertani melainkan ada pekerjaan lain seperti berdagang, perikanan, PNS dan lain-lain. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel IV
Mata pencaharian Desa Tirtamulya

No	Nama pekerjaan	Jumlah
1	PNS	12
2	ABRI	-
3	Pedagang	16
4	Tani	1165
5	Nelayan	-
6	Buruh	3
7	Lainnya	-
	Jumlah	1193

(Sumber : Data Desa Tirtamulya Periode 2010 - 2016)⁴⁷

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Tirtamulya adalah petani padi, walau demikian tidak sepenuhnya pekerjaan seperti yang tertuang dalam tabel di atas mutlak tidak ada pekerjaan lain, masih banyak pekerjaan lain yang masyarakat jalani untuk saat ini mengingat keadaan pertanian hanya dilakukan setahun sekali penanaman maka memaksa masyarakat untuk bergegas keluar mencari pekerjaan lain selain dari

⁴⁷ Data Desa Tirtamulya Periode 2010- 2016, Ambil data 7 September 2016

bertani padi, seperti keluar menjadi pegawai-pegawai toko bahkan merantau ke suatu tempat lain.⁴⁸

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Kuswanto, Kaur Umum Desa Tirtamulya pada Tanggal 07 September 2016.

BAB IV

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA TIRTMULYA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TERHADAP STATUS TANAH WAKAF YANG TIDAK TERCATAT OLEH PPAIW

A. Prosedur Wakaf Tanah di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

1. Tata Cara Wakaf Di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tata cara wakaf yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tirtamulya tidak melalui petugas PPAIW ataupun di Kantor Urusan Agama (KUA). Proses perwakafan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu dengan anggota keluarga yang akan mewakafkan hartanya, setelah semua anggota keluarganya bersepakat bahwa akan mewakafkan sebagian hartanya kemudian orang yang akan mewakafkan tersebut mengumpulkan beberapa orang untuk menyaksikan bahwasanya akan melakukan perwakafan sebagai bentuk amal jariah, dan dalam musyawarah mereka bersepakat secara ikhlas lahir batin tidak akan mengusik masalah tanah yang sudah diwakafkan tersebut dengan dasar peruntukan tanah wakaf tersebut tidak menyimpang dari kesepakatan yang sudah di sepakati dari awal yang sudah ditetapkan bersama. Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh tokoh agama atau pengurus masjid untuk menjadi *nadzir* yang diberi tanggung jawab untuk mengurus dan mengelola tanah wakaf. Setelah mereka berkumpul maka dilakukan ikrar wakaf yang disaksikan oleh beberapa orang saksi. Orang yang mewakafkan tanah tersebut membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh kepala desa sebagai tanda bukti hitam di atas putih bahwa

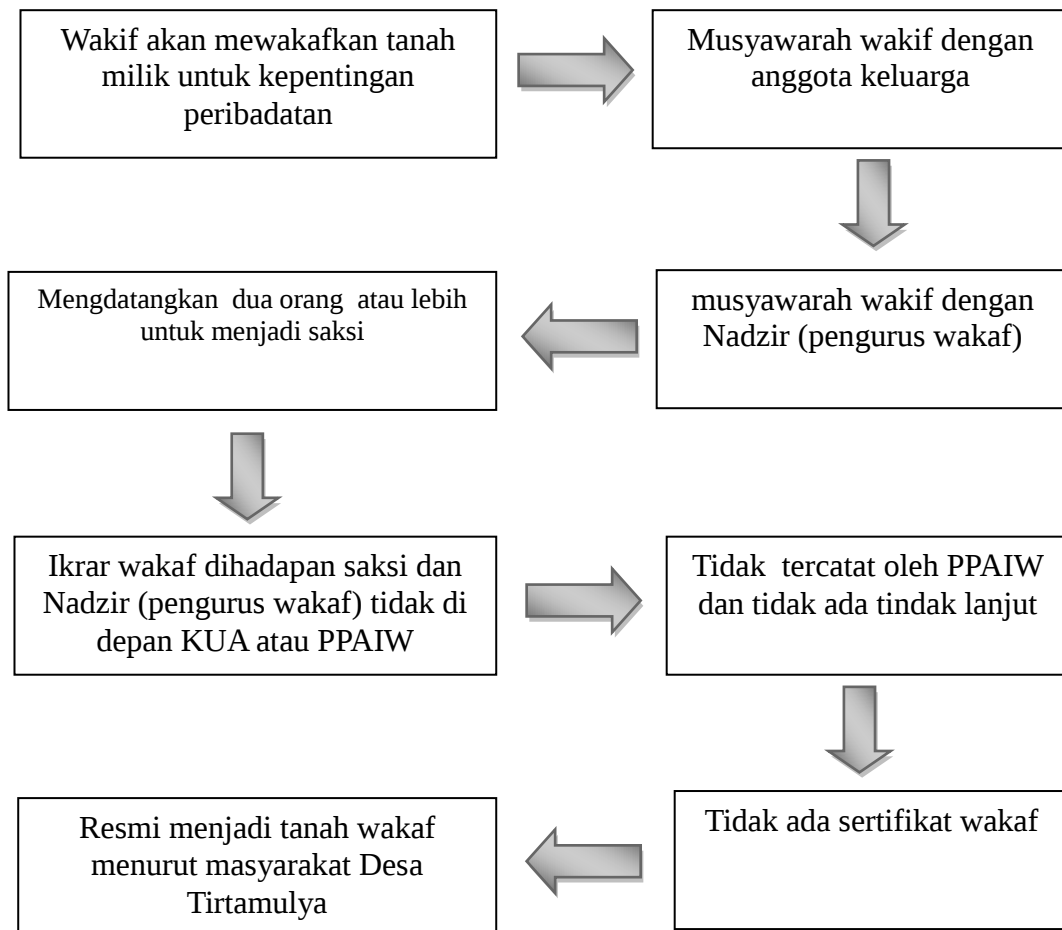
tanah yang sudah diwakafkan tersebut sudah resmi menjadi tanah wakaf dan tidak bisa diganggu gugat lagi.⁴⁹

Wakaf di Desa Tirtamulya masih bersifat kepribadian artinya belum masuk ke agenda peraturan kewakafan dan belum masuk di catatan Kantor Urusan Agama, perwakafan tersebut sebagian diketahui oleh pemerinth desa. Dan wakaf yang benar harus melalui prosedur yang benar yaitu melalui kantor urusan agama dan petugas lainnya yang mengurus tentang tanah wakaf untuk mengetahui siapa yang mewakafkan dan bentuk apa yang diwakafkan. Kemudian wakaf tidak bisa diakui oleh orang banyak atau *wakif*, dan *wakif* adalah orang yang mewakafkan suatu hal misalnya pekarangan atau tempat yang di wakafkan dan tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, jangankan orang lain dari pihak keluarga pun kalau sudah diwakafkan tidak bisa diganggu gugat. Misalnya kalau suatu saat terjadi kepadatan penduduk dan membutuhkan tempat perumahan dan lain-lain itu kalau sudah diwakafkan dan dicatat oleh petugas peemirintahan itu sudah dijamin aman dan tidak akan terjadi apa-apa dikemudian hari, karena sudah ada tanda bukti bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan melalui jalur pemerintahan ataupun agama. Di desa Tirtamulya belum ada tanah wakaf yang sudah tercatat dan terdaftar di PPAIW.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara Langsung Dengan Bapak Abu Ahmad, Selaku Wakif, tanggal, 08 September 2016

⁵⁰ Wawancara Langsung Dengan Bapak Saliman ,Tokoh Agama, Tanggal, 08 September 2016

**Bagan Prosedur Berwakaf Tanah Di Desa Tirtamulya Kecamatan Air
Sugihan Kabupaten Ogan Kmering Ilir**



(Sumber: Diolah dari data lapangan, tanggal 10 September 2016)

Dari penjelasan nara sumber di atas bahwa pola pelaksanaan perwakafan di Desa Tirtamulya hanya dilakukan secara lisan yang disaksikan oleh beberapa orang saksi dan tidak diketahui oleh petugas PPAIW, tidak ada bukti secara tertulis dari petugas PPAIW karena proses perwakafan tersebut tidak didaftarkan di PPAIW, hanya ada tanda bukti hitam di atas putih yang ditanda tangani oleh saksi dan kepala desa setempat. Masyarakat desa Tirtamulya masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti melakukan perbuatan hukum perwakafan

tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan Yang Maha Esa tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah SWT semata dan tidak akan pernah ada pihak yang berani mengganggu gugat.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafaz atau sighat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Milik semula dari si *wakif* telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafaz, walaupun barang tersebut masih berada di tangan *wakif*.⁵¹ Dari keterangan tersebut terlihat bahwa dalam hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur atau tatacara pelaksanaan wakaf.

Tanah wakaf yang ada di Desa Tirtamulya yang berupa sawah ladang Kebanyakan disewakan dan ongkos dari hasil sewanya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kalau dikekola sendiri dikhawatirkan nantinya kocar-kacir dan tidak bisa secara maksimal dalam pengelolaannya karena sebagian besar orang sibuk dengan kerjaannya sendiri-sendiri. Tanah wakaf dikelola secara bersama bukan hanya pengurus masjid yang mengelola, pengurus masjid hanya sekedar atas nama sebagai penerima tanah wakaf namun yang mengelola adalah orang banyak dan digunakan untuk kepentingan orang banyak misalnya diigunakan untuk mendirikan masjid, mushola, taman pendidikan al- quran dan lainnya yang bersifat untuk kepentingan umum.⁵²

⁵¹ Adijani Al-Alabi, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta, Grafindo, 2002. Hlm. 38

⁵² Wawancara langsung dengan Bapak Muhrodin, selaku pengurus Masjid, Tanggal 08 September 2016.

2. Tata cara wakaf Menurut Undang-Undang no. 4 Tahun 2004

a. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yaitu: Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nadzir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Pada pasal 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Pada pasal 19 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 bahwa dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar secara lisan *wakif* dapat menunjukan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi. Syarat saksi dalam ikrar harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat pada pasal 20 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

1. Dewasa
2. Beragama Islam
3. Berakal sehat
4. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Menurut pasal 8 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, *wakif* dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dewasa
2. Berakal sehat
3. Berakal sehat
4. Pemilik sah harta benda wakaf

5. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁵³

Dalam pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa, (1) ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf . (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

1. Nama dan identitas *Wakif*
2. Nama dan identitas *Nazhir*
3. Data dan keterangan harta benda wakaf
4. Peruntukan harta benda wakaf
5. Jangka waktu wakaf.⁵⁴

b. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 23 (1) penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh *Wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf . Pada ayat (2) Dalam hal *Wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf

⁵³ Pasal 8 Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 21

Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁵⁵

Seseorang yang akan mewakafkan tanahnya, atau suatu badan hukum yang akan mewakafkan, maka dalam peraturan pemerintah ini disebutkan, bahwa yang akan mewakafkan harus datang kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Ikrar dimaksud harus dinyatakan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Isi dan bentuk dari ikrar wakaf itu ditentukan oleh Menteri Agama yang kemudian dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf penyerahan hak untuk perwakafan ini harus dilampiri pula sertifikat atau alat-alat bukti lain. Dan tentunya tanah yang diwakafkan itu tidak dalam sengketa.⁵⁶

B. Faktor Penyebab Tidak Mencatatkan Tanah Wakaf Kepada PPAIW

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran wakaf pada masyarakat desa Tirtamulya diantaranya ialah faktor internal seperti kurangnya rasa kepedulian sosial, salah satu dampak yang paling terlihat dari adanya globalisasi adalah berubahnya nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Kebanyakan masyarakat bersifat individualism hal inilah yang menyebabkan rasa kepedulian terhadap sesama berkurang. Sehingga tidak ada kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan perwakafan secara benar.

Kemudian kurangnya pengetahuan tentang perwakafan, sebagian masyarakat kurang mengetahui tentang manfaat wakaf. Masyarakat cenderung hanya melaksanakan shadaqoh, zakat dan infaq. Padahal di samping itu ada wakaf yang justru memberikan manfaat untuk kepentingan umum dan pahalanya tidak

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 23

⁵⁶ Sudaryo Soimin, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, (Grafika, Jakarta, 1992), Hlm. 70

putus. Selain kurangnya pengetahuan tentang manfaat wakaf, sebagian masyarakat juga kurang mengetahui bahwa pemerintah telah membuat undang-undang tentang wakaf.

kurangnya rasa percaya kepada *nadzir*, itu juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat mengenai wakaf. Masyarakat cenderung kurang percaya kepada nadzir karena khawatir nadzir tidak kompeten dan justru menyelewengkan harta wakaf tersebut.

Kemudian dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kurangnya sosialisasi, sosialisasi tentang wakaf dinilai masih kurang, sehingga perlu dilakukan sosialisasi intensif agar masyarakat semakin tahu akan pentingnya wakaf, prosedur dan ketentuan wakaf. Kemudian kurangnya penyuluhan baik kepada masyarakat atau kepada lembaga pengelola wakaf.

C. Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Terhadap Status Tanah Wakaf Yang Tidak Tercatat Oleh PPAIW

Masyarakat desa Tirtamulya tidak mendaftarkan tanah wakaf di PPAIW ialah karena kurangnya pengetahuan bahkan tidak mengetahui sama sekali bagaimana prosedur pendaftarannya yang harus ditempuh. Mereka berprinsip bahwa hukum Islam tidak menyatakan secara tegas tentang pencatatan tanah wakaf. Ada yang beranggapan bahwa menurut hukum Islam hanyalah hubungan yang saling percaya, dilandasi keikhlasan dari *wakif*, semata-mata menunaikan ibadah kepada Allah SWT serta beranggapan bahwa para *nadzir* adalah sebagai

penerima amanat atas wakaf tersebut.⁵⁷

Menurut bapak Muhammad Khusaini salah satu orang yang mewakafkan tanah untuk pembuatan mushola mengatakan bahwa wakaf adalah suatu bentuk amal jariyah yang bersifat ibadah dan digunakan untuk kepentingan peribadatan yang hanya mengharap ridho dari Allah SWT, dan biarkan Allah yang mencatat sebagai amal ibadah. Oleh sebab itu tanah yang sudah diwakafkan tidak perlu didaftarkan kepada PPAIW.⁵⁸

Menurut bapak Abu Ahmad menganggap tanah wakaf itu telah kuat dasar hukumnya dipandang dari agama Islam, karena dalam ketentuan hukum Islam penyerahan maupun ikrar wakaf tidak harus di depan petugas pencatat akta ikrar wakaf dan tidak harus memerlukan tanda tertulis di PPAIW, sekalipun hal itu dapat saja dibuat dan dilakukan. Menurut narasumber bahwa tanah wakaf yang tidak terdaftar di PPAIW itu status hukumnya sah, dan resmi sudah menjadi tanah wakaf, dengan dasar niat dan tujuan dari hati nurani sekeluarga sudah ikhlas lillaahita'ala lahir batin dunia akhirat. Mereka hanya berpegang teguh terhadap hukum agama Islam saja tanpa didasari dengan peraturan pemerintahan ataupun undang-undang tentang wakaf.⁵⁹

Status tanah wakaf yang ada di desa Tirtamulya dihukumi sah-sah saja karena sudah diketahui oleh pihak desa dan masyarakat banyak selagi tidak ada yang menuntut tanah wakaf tersebut. Selain dari itu dipandang dari hukum Islam

⁵⁷ Wawancara Langsung dengan Bapak Nurwahid Selaku Nazir, Tanggal 09 September 2016.

⁵⁸ Wawancara Langsung dengan Bapak Muhammad Khusaini Selaku Wakif, Tanggal 09 September 2016.

⁵⁹ Wawancara langsung dengan Bapak Abu Ahmad, Selaku Wakif, Tanggal 08 September 2016.

juga tidak bertentangan dan tidak adanya larangan bahkan di anjurkan untuk melakukan perwakafan sebagai bentuk amal jariah yang tidak akan terputus pahalanya, selama wakaf tersebut masih kekal dan dimanfaatkan.⁶⁰

Salah satu ketua karang taruna yang mengelola tanah wakaf berpendapat bahwa tanah wakaf yang sudah di wakafkan dari pemiliknya, kemudian tidak mendaftarkan kepada PPAIW karena kurangnya kepedulian dari pemerintah maupun dari pihak PPAIW, sehingga tidak mengetahui apakah tanah wakaf tersebut harus di daftarkan di PPAIW atau tidak, dan prosesnya pun tidak tahu bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut kalau memang harus di daftarkan di PPAIW.⁶¹

Menurut bapak Hulman selaku tokoh adat berpendapat bahwa pelaksanaan perwakafan khususnya tanah di Desa Tirtamulya dilakukan dalam keadaan suka sama suka atau bersifat kekeluargaan antara si wakif kepada si nadzir. Serah terima wakaf dilakukan secara lisan dan langsung kepada pengurus wakaf yang ada di Desa Tirtamulya seperti pengurus masjid. Pelaksanaan serah terima wakaf di Desa Tirtamulya tidak menggunakan sistem daftar atau registrasi kepada badan hukum perwakafan atau petugas pengurus wakaf seperti di PPAIW. Masyarakat Desa Tirtamulya melakukan perwakafan atas dasar suka sama suka dengan niatan ikhlas berwakaf karena Allah SWT.⁶²

⁶⁰ Wawancara langsung Dengan Bapak Suyatno, Selaku Kepala Desa (PJS), Tanggal 08 September 2016.

⁶¹ Wawancara Langsung dengan Bapak Sutrisno, Selaku Ketua Karang Taruna, tanggal 10 September 2016.

⁶² Wawancara Langsung Dengan Bapak Hulman, Selaku Tokoh Adat, tanggal 03 Februari 2017

Menurut bapak Jugi mengatakan bahwa sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia, yaitu adat kebiasaan setempat. Pola perwakafan di Desa Tirtamulya masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan yang dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan amal shaleh yang mempunyai nilai ibadah di hadirat Allah SWT. Dengan demikian masyarakat tidak mendaftarkan tanah wakafnya kepada petugas yang berwenang. Karena harta wakaf tersebut sudah resmi menjadi milik Allah SWT yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat.⁶³

Menurut Bapak Kuswanto mengatakan bahwa perwakafan yang terjadi di Desa Tirtamulya masih menggunakan sistem kekeluargaan dengan dasar kepercayaan dan keikhlasan. Orang yang akan mewakafkan hanya sekedar datang kepada orang yang sekiranya bisa dipercaya dan bertanggung jawab untuk mengurus atau mengelola tanah wakaf tersebut, misalnya orang mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid maka orang yang mewakafkan itu bicara langsung kepada ketua masjid atau pengurus masjid. Untuk masalah boleh tidaknya perwakafan yang demikian, karena tidak sesuai dengan prosedur perwakafan yang telah ditetapkan oleh undang-undang mereka tidak tahu-menahu, karena selagi itu perbuatan baik, tidak ada larangan dalam agama Islam bahkan dianjurkan, maka itu diperbolehkan⁶⁴.

⁶³ Wawancara Langsung Dengan Bapak Jugi, Selaku Kaur Pemerintahan, tanggal 05 Februari 2017

⁶⁴ Wawancara Langsung Dengan Bapak Kuswanto, Selaku Kaur Umum, tanggal 06 Februari 2017

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden di atas maka dapat digambarkan dengan table sebagai berikut:

Tabel V
Hasil Wawancara Dengan Responden Di Desa Tirtamulya Kecamatan Air
Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir

No	Tanggal	Nara Sumber	Hasil Wawancara
1	08 September 2016.	Bapak Muhrodin, selaku pengurus masjid.	Tanah wakaf yang ada di desa Tirtamulya yang berupa sawah ladang Kebanyakan disewakan dan ongkos dari hasil sewanya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kalau dikekola sendiri dikhawatirkan nantinya kocar-kacir dan tidak bisa secara maksimal dalam pengelolaannya karena sebagian besar orang sibuk dengan kerjanya sendiri-sendiri. Tanah wakaf dikelola secara bersama bukan hanya pengurus masjid yang mengelola, pengurus masjid hanya sekedar atas nama sebagai penerima tanah wakaf namun yang mengelola adalah orang banyak dan digunakan untuk kepentingan orang banyak misalnya digunakan untuk mendirikan masjid, mushola, taman pendidikan al- quran dan lainnya yang bersifat untuk kepentingan umum.
2	09 September 2016.	Bapak Nurwahid, Selaku Nadzir.	Masyarakat desa Tirtamulya tidak mendaftarkan tanah wakaf di PPAIW ialah karena kurangnya pengetahuan bahkan tidak mengetahui sama sekali bagaimana prosedur pendaftarannya yang harus ditempuh. Mereka berprinsip bahwa hukum Islam tidak menyatakan secara tegas tentang pencatatan tanah wakaf. Ada yang beranggapan bahwa menurut hukum Islam hanyalah hubungan yang saling

			percaya, dilandasi keihlasan dari <i>wakif</i> , semata-mata menunaikan ibadah kepada Allah SWT serta beranggapan bahwa para <i>nadzir</i> adalah sebagai penerima amanat atas wakaf tersebut.
3	09 September 2016	Bapak Muhammad, Khusaini Selaku Wakif.	Menurut bapak Muhammad Khusaini salah satu orang yang mewakafkan tanah untuk pembuatan mushola mengatakan bahwa wakaf adalah suatu bentuk amal jariyah yang bersifat ibadah dan digunakan untuk kepentingan peribadatan yang hanya mengharap ridho dari Allah SWT, dan biarkan Allah yang mencatat sebagai amal ibadah. Oleh sebab itu tanah yang sudah diwakafkan tidak perlu didaftarkan kepada PPAIW.
4	08 September 2016.	Bapak Abu Ahmad, Selaku Wakif.	Menurut bapak Abu Ahmad menganggap tanah wakaf itu telah kuat dasar hukumnya dipandang dari agama Islam, karena dalam ketentuan hukum Islam penyerahan maupun ikrar wakaf tidak harus di depan petugas pencatat akta ikrar wakaf dan tidak harus memerlukan tanda tertulis di PPAIW, sekalipun hal itu dapat saja dibuat dan dilakukan. Menurut narasumber bahwa tanah wakaf yang tidak terdaftar di PPAIW itu status hukumnya sah, dan resmi sudah menjadi tanah wakaf, dengan dasar niat dan tujuan dari hati nurani sekeluarga sudah ikhlas lillaahita'ala lahir batin dunia akhirat. Mereka hanya berpegang teguh terhadap hukum agama Islam saja tanpa didasari dengan peraturan pemerintahan ataupun undang-undang tentang wakaf.
5	08 September 2016.	Bapak Suyatno, Selaku Kepala Desa (PJS).	Status tanah wakaf yang ada di desa Tirtamulya dihukumi sah-sah saja karena sudah diketahui oleh pihak

			desa dan masyarakat banyak selagi tidak ada yang menuntut tanah wakaf tersebut. Selain dari itu dipandang dari hukum Islam juga tidak bertentangan dan tidak adanya larangan bahkan di anjurkan untuk melakukan perwakafan sebagai bentuk amal jariyah yang tidak akan terputus pahalanya, selama wakaf tersebut masih kekal dan dimanfaatkan
6	10 September 2016.	Bapak Sutrisno, Selaku Ketua Karang Taruna.	Salah satu ketua karang taruna yang mengelola tanah wakaf berpendapat bahwa tanah wakaf yang sudah di wakafkan dari pemiliknya, kemudian tidak mendaftarkan kepada PPAIW karena kurangnya kepedulian dari pemerintah maupun dari pihak PPAIW, sehingga tidak mengetahui apakah tanah wakaf tersebut harus di daftarkan di PPAIW atau tidak, dan prosesnya pun tidak tahu bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut kalau memang harus di daftarkan di PPAIW.
7	08 September 2016	Bapak Saliman, selaku Tokoh Agama.	Wakaf di desa Tirtamulya masih bersifat kepribadian artinya belum masuk ke agenda peraturan kewakafan dan belum masuk di catatan Kantor Urusan Agama, perwakafan tersebut sebagian diketahui oleh pemerinth desa. Dan wakaf yang benar harus melalui prosedur yang benar yaitu melalui kantor urusan agama dan petugas lainnya yang mengurus tentang tanah wakaf untuk mengetahui siapa yang mewakafkan dan bentuk apa yang diwakafkan. Kemudian wakaf tidak bisa diakui oleh orang banyak atau <i>wakif</i> , dan <i>wakif</i> adalah orang yang

			mewakafkan suatu hal misalnya pekarangan atau tempat yang di wakafkan dan tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, jangan orang lain dari pihak keluarga pun kalau sudah diwakafkan tidak bisa diganggu gugat. Misalnya kalau suatu saat terjadi kepadatan penduduk dan membutuhkan tempat perumahan dan lain-lain itu kalau sudah diwakafkan dan dicatat oleh petugas pemerintahan itu sudah dijamin aman dan tidak akan terjadi apa-apa dikemudian hari, karena sudah ada tanda bukti bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan melalui jalur pemerintahan ataupun agama. Di desa Tirtamulya belum ada tanah wakaf yang sudah tercatat dan terdaftar di PPAIW.
8	02 Februari 2017	Bapak Hulman, Selaku Tokoh Adat.	Menurut bapak Hulman selaku tokoh adat berpendapat bahwa pelaksanaan perwakafan khususnya tanah di Desa Tirtamulya dilakukan dalam keadaan suka sama suka atau bersifat kekeluargaan antara si wakif kepada si nadzir. Serah terima wakaf dilakukan secara lisan dan langsung kepada pengurus wakaf yang ada di Desa Tirtamulya seperti pengurus masjid. Pelaksanaan serah terima wakaf di Desa Tirtamulya tidak menggunakan sistem daftar atau registrasi kepada badan hukum perwakafan atau petugas pengurus wakaf seperti di PPAIW. Masyarakat Desa Tirtamulya melakukan perwakafan atas dasar suka sama suka dengan niatan ikhlas berwakaf karena Allah SWT.
9	05 Februari 2017	Bapak Jugi, Selaku Kaur Pemerintahan.	Menurut bapak Jugi mengatakan bahwa sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham

			yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia, yaitu adat kebiasaan setempat. Pola perwakafan di Desa Tirtamulya masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan yang dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan amal shaleh yang mempunyai nilai ibadah di hadirat Allah SWT. Dengan demikian masyarakat tidak mendaftarkan tanah wakafnya kepada petugas yang berwenang. Karena harta wakaf tersebut sudah resmi menjadi milik Allah SWT yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat.
10	06 Februari 2017	Bapak Kuswanto, Selaku Kaur Umum.	Menurut Bapak Kuswanto mengatakan bahwa perwakafan yang terjadi di Desa Tirtamulya masih menggunakan sistem kekeluargaan dengan dasar kepercayaan dan keikhlasan. Orang yang akan mewakafkan hanya sekedar datang kepada orang yang sekiranya bisa dipercaya dan bertanggung jawab untuk mengurus atau mengelola tanah wakaf tersebut, misalnya orang mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid maka orang yang mewakafkan itu bicara lnsung kepada ketua masjid atau pengurus masjid. Untuk masalah boleh tidaknya perwakafan yang demikian, karena tidak sesuai dengan prosedur perwakafan yang telah ditetapkan oleh undang-undang mereka tidak tahu-menahu, karena selagi itu perbuatan baik, tidak ada larangan dalam agama Islam bahkan dianjurkan, maka itu diperbolehkan.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa wakaf yang dilakukan oleh masyarakat desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Terlihat jelas dalam pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan oleh masyarakat desa Tirtamulya itu tidak dilakukan didepan petugas pencatat akta ikrar wakaf, dan dari hasil ikrar wakaf tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tulisan atau catatan dan tidak tercatat di Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Tradisi lisan dan tingginya rasa kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, masyarakat Desa Tirtamulya lebih condong mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah yang terkait dengan ikrar wakaf, benda yang boleh diwakafkan, peruntukan harta wakaf.

Para Imam madzab sepakat, wakaf itu merupakan iadah yang dibolehkan oleh syara'. Wakaf yang telah dikeluarkan secara lafadz, meskipun tidak diakui oleh hakim, dan tidak dikeluarkan dari tempat wasiat sesudah meninggalnya si *wakif*.

Menurut Muhammad bin al-Hasan mengatakan bahwa wakaf dianggap sah jika barang yang diwakafkan dikeluarkan dari tangannya, yaitu menyerahkan kepada pengurus wakaf dan menjadikannya pengurusnya. Seperti ini juga riwayat dari Imam Maliki dan Hanafi mengatakan wakaf itu merupakan suatu pemberian yang benar, tetapi tidak dilazimkan dan tidak terlepas dari milik orang yang mewakafkannya sehingga hakim memberi keputusan atau di-*ta'lig*-kan (digantungkan) dengan kematiannya. Para Imam Madzab sepakat bahwa wakaf

itu tidak sah apabila barang yang diwakafkan itu tidak dapat diambil manfaatnya.⁶⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 bahwa ikrar wakaf harus dilaksanakan oleh *Wakif* kepada *Nadzir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Pada pasal 2 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis menganalisis bahwa perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tirtamulya dilakukan secara lisan dan kekeluargaan tanpa melalui badan hukum perwakafan. Proses perwakafan yang dilakukan masyarakat atas dasar suka sama suka, saling percaya antara si *wakif* dan si *nadzir* serta hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah SWT. Dengan demikian perwakafan bisa diartikan suatu bentuk amal jariyah yang bernilai ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya mengharap keridhaan dari Allah SWT serta menjadi amal yang terus-menerus mengalir pahalanya. Selain daripada itu juga sebagai bentuk tabungan ibadah untuk kehidupan yang akan datang yaitu kehidupan akhirat. Namun demikian, tidak ada salahnya perwakafan yang dilakukan itu diketahui oleh petugas wakaf dan dicatat oleh PPAIW serta didaftarkan di BPN sebagai tanah wakaf, untukantisipasi dan menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi dikemudian hari.

Pemerintah mengatur masalah perwakafan di dalam Undang-undang

⁶⁵ Syaikh al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 289.

Nomor 41 Tahun 2004 untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi *Wakif* (pewakaf), *Nadzir* (pengelola wakaf) dan *mauquf'alaih* (benda wakaf). Apabila masyarakat mengikuti prosedur perwakafan yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan benar maka pelaku wakaf seperti *Wakif*, *Nadzir* dan harta wakaf, itu sudah mendapat perlindungan dan kepastian hukum karena sudah tercatat oleh PPAIW dan diakui oleh pemerintahan. Selain daripada itu juga agar pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat tokoh masyarakat desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang status tanah wakaf yang tidak tercatat oleh Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah sebagai berikut:

1. Status tanah wakaf yang ada di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum diakui oleh pemerintah sebagai tanah wakaf yang sah karena dalam proses dan tata cara perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tirtamulya kurang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Proses perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tirtamulya hanya dilakukan secara lisan berdasarkan musyawarah dengan anggota keluarga secara ikhlas lahir batin dan disaksikan oleh beberapa orang sebagai saksi.
2. Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak mendaftarkan tanah wakaf di PPAIW, disebabkan kurangnya pengetahuan bahkan tidak mengetahui sama sekali bagaimana prosedur pendaftarannya yang harus ditempuh. Mereka berprinsip bahwa hukum Islam tidak menyatakan secara tegas tentang pencatatan tanah wakaf. Kemudian wakaf adalah suatu bentuk amal jariyah yang bersifat ibadah dan digunakan untuk kepentingan peribadatan yang hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Selain itu juga karena kurangnya kepedulian dari

pemerintah desa maupun dari pihak PPAIW.

3. Dalam pandangan tokoh masyarakat desa Tirtamulya mengenai status tanah wakaf yang tidak terdaftar di PPAIW, mereka berpendapat bahwa status tanah wakaf yang ada di desa Tirtamulya itu status hukumnya sudah resmi dan sudah sah menjadi tanah wakaf dan sudah tidak bisa di ganggu gugat lagi. Dengan dasar niat dan tujuan dari hati nurani sekeluarga sudah ikhlas lillaahita'ala lahir batin dunia akhirat hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Kemudian mereka beranggapan bahwa wakaf adalah suatu bentuk ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah sehingga tidak perlu dicatat. Selain dari itu dipandang dari hukum agama Islam juga tidak bertentangan dan tidak adanya larangan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penulis yakin bahwa semua umat Islam mempunyai komitmen untuk mengembangkan dan menjaga keabadian wakaf. Harapan penulis semoga dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang wakaf, terutama dalam proses dan tata cara pendaftaran tanah wakaf yang sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam undang-undang, agar tetap terjaga keabadian tanah wakaf. Selain daripada itu penulis juga menyarankan terutama kepada pihak pemerintah desa agar kiranya dilakukan penyuluhan atau bimbingan dari petugas pencatat akta ikrar wakaf daerah setempat supaya mengarahkan kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf yang belum terdaftar ke PPAIW, karena apabila tidak tercatat di pemerintah dikhawatirkan dengan perkembangan zaman nantinya akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Wakaf adalah salah satu potensi yang harus tetap terjaga dan digunakan sebaik-baiknya. Namun sebesar apapun potensi yang dimiliki, tanpa didukung oleh kemampuan untuk menghimpun, mengelola dan mengembangkan dengan manajemen yang profesional, bersih dan tanggung jawab, maka potensi hanyalah sekedar potensi, bahkan boleh jadi hanya sebuah mimpi. Bagaimanapun itu, tentu kita semua berharap semoga potensi tersebut menjadi sebuah kenyataan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh sekalian umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, Cet. ke-3, 1997.

-----, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

-----, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta, Grafindo, 2002.

Alu Basam, Abdullah, *Fikih Hadits Bukhori-Muslim, (Taysiril 'Alam Syarah Umdatil Ahkam)* Penerjemah: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Aprilia, Reny, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Sengketa wakaf Tunai Di Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir", *Skripsi*, IAIN Raden Fatah Palembang, 2014.

Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

-----, *paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta, 2012.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.

Ibrahim, Duski, *Wakaf Dalam Prespektif Fiqih dan Perundang-undangan*, Palembang: Grafika Telindo, 2008.

Ismanto, Adi, "Kajian Tentang Wakaf Uang Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Skripsi*, IAIN Raden Fatah Palembang, 2008.

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Pembimbingan Agama Islam, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: 2016.

Khoirul Abror, *Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam PP di Indonesian dan Negara Islam*, *Jurnal*, IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Misyuraidah, *Fiqh*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2013.
- Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, al-Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berbahasa Arab: *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al- A’immah*), Bandung: Hasyimi, 2015.
- M. Yusuf, Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf.
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah diterjemahkan Mujahidin Muhayyan*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Soimin, Sudaryo, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Grafika, Jakarta, 1992.
- Suhardi, Khatur, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim Hadist ke 284*, (Jakarta: Darul Falah), 2002.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Undang-Undang RI Tentang Wakaf No. 41 Tahun 2004.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Bulughul Maram Versi 2.0 1429 H/2008 M: Oleh: Dani Hidayat: Pustaka _AL hidayah@yahoo. Co.Id.
- [Http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4237/1/DIDIN%20NAJ MUDIN-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4237/1/DIDIN%20NAJ%20MUDIN-FSH.pdf)